



**PUTUSAN**

Nomor 195/ Pdt.G/ 2023/ PA.Dps



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak yang digabungkan dengan gugatan pengasuhan anak diajukan oleh :

**Pemohon (ALM)**, lahir di Bandung, pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, xxxxxxxxxxxxxxxx selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**M e l a w a n**

**Termohon (ALM)**, lahir di Cimahi xxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal terakhir di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar Pemohon serta memeriksa bukti – bukti dalam sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon/kuasanya dengan surat permohonanannya tertanggal 8 Mei 2023 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 17 hal . Putusan nomor 195/ Pdt.G/ 2023/ PA Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 195/ Pdt.G/ 2023/ PA.Dps tanggal 10 Mei 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 10 Januari 2021, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0053/053/I/2021, tertanggal 10 Januari 2021;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal terakhir Jl. Gunung Agung No. 135 C, Br/Link. Merta Gangga, Kelurahan Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan dari pernikahan tersebut belum dikarunia seorang anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar bulan April 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh:
  - a. Bahwa Pemohon memergoki Termohon sedang berbicara bersama wanita lain melalui telepon namun obrolannya seperti berbicara bersama laki-laki;
  - b. Bahwa dari kejadian tersebut Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang membuat Pemohon menyuruh Termohon untuk tidur di luar;
  - c. Bahwa sekitar jam 1 setelah kejadian tersebut Pemohon keluar kamar untuk melihat Termohon, namun Termohon sudah tidak berada di rumah;
5. Bahwa puncaknya perselisihan terjadi sekitar bulan April 2021, dimana Pemohon bertemu bersama Termohon setelah Pemohon melacak keberadaan Termohon, dan Pemohon meminta Termohon untuk kembali tinggal bersama Pemohon, namun Termohon menolak ajakan Pemohon untuk tinggal bersama Pemohon. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;

Hal. 2 dari 17 hal . Putusan nomor 195/ Pdt.G/ 2023/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i;
7. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon (ALM)**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**Termohon (ALM)**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## **SUBSIDAIR :**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Termohon tersebut telah disampaikan panggilan yang relaasnya di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Hal. 3 dari 17 hal . Putusan nomor 195/ Pdt.G/ 2023/ PA Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti - bukti di persidangan, yaitu bukti surat dan saksi – saksi ;

Bukti surat adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 5171030604740020 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pemerintahan Kota Denpasar Provinsi Bali, tanggal 7-10-2020, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-1);
2. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 0053/053/II/2021, tertanggal 10 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Propinsi Jawa Barat, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-2);

Bukti saksi yang diajukan Pemohon, sebagai berikut :

1. **saksi**, lahir di Nganjuk tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx umur xx tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tersebut merupakan teman Pemohon sejak 3 tahun yang lalu dan kenal juga dengan Termohon;
  - Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
  - Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri dan saksi tahu hingga saat ini mereka belum dikarunia seorang anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Jl. Gunung Agung No.35 C Denpasar Bali;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka terlihat berjalan dengan baik, namun sekitar bulan April tahun 2021, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Penyebabnya karena Termohon kepergok sedang mengobrol dengan laki-laki lain lewat telepon, Termohon pergi dari rumah dan tidak mau kembali meskipun telah diminta untuk pulang;
  - Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin;

Hal. 4 dari 17 hal . Putusan nomor 195/ Pdt.G/ 2023/ PA Dps



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon.

Hal. 5 dari 17 hal . Putusan nomor 195/ Pdt.G/ 2023/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak mengajukan hal lain selain hal tersebut dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon/kuasanya adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangganya namun sejak sekitar bulan April tahun 2021, sering dilanda perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon sebagai pemusik yang sering keluar kota sehingga pada tahun tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak kembali lagimeskipun sudah diminta untuk kembali lagi namun Termohon tidak mau bersama lagi dan puncaknya 2 tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan saat itu juga Termohon memutuskan komunikasi dengan Pemohon. Sejak itu, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini, bahkan Termohon tidak lagi diketahui alamat keberadaannya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan, serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah. Oleh karena itu, Termohon haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon ( *verstek* ) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian, untuk sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 17 hal . Putusan nomor 195/ Pdt.G/ 2023/ PA Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa bukti surat P.1 merupakan akta otentik kependudukan yang daripadanya yang menunjukkan Pemohon adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat permohonan ini;
2. Bahwa bukti surat P.2 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik yang membuktikan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis terjadinya perpecahan, dan pisah tempat tinggal sejak tahun 2 tahun yang lalu. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 10 Januari 2021. Atas perkawinan tersebut telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0053/053/II/2021

Hal. 7 dari 17 hal . Putusan nomor 195/ Pdt.G/ 2023/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Januari 2021, oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lubuk Baja, Kabupaten Batam, Riau;

2. Bahwa, dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik, namun sejak 2 tahun yang lalu, sering dilanda perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon sedang mengobrol dengan laki-laki lain lewat telpun karena hal tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah, Termohon tidak mau hidup bersama lagi, Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit, dan memutus komunikasi dengan Pemohon, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga 2 tahun yang lalu, bahkan Termohon tidak lagi diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum permohonan angka 1**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum permohonan yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2**, adalah petitum yang sangat erat berhubungan, yang terhadap kedua petitum tersebut Majelis Hakim menganggap Pemohon meminta agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu roj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةَ وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ  
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Hal. 8 dari 17 hal . Putusan nomor 195/ Pdt.G/ 2023/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa dalam Agama Islam, perkawinan/ pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, telah sedemikian rupa menunjukkan hancurnya keharmonisan antara keduanya. Komunikasi kasih sayang antara kedua belah pihak sebagai suami isteri tidak dapat lagi terjalin dengan baik, yang pada titik sekarang Pemohon telah kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi

Hal. 9 dari 17 hal . Putusan nomor 195/ Pdt.G/ 2023/ PA Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat ( 2 ) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf ( b dan f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto pasal 116 huruf ( b dan f ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan member izin untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum Angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 17 hal . Putusan nomor 195/ Pdt.G/ 2023/ PA

Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 635.000,00 ( enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah ) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, oleh kami, Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs.H. Parhanuddin.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nur Kamah S.H.,MH** dan **Hj. Maryani,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. E. Supriati,BA.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**Dra.Nur Kamah,SH.,MH.**

**Drs. H. Parhanuddin.**

Hakim Anggota,

**Hj. Maryani, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

Dps

Hal. 11 dari 17 hal . Putusan nomor 195/ Pdt.G/ 2023/ PA



**Hj. E.Supriati,BA.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 475.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,-
5. Biaya sumpah	Rp. 40.000,-
6. Redaksi	Rp 10.000,-
7. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	Rp 635.000,- ( enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah )

Dps

Hal. 12 dari 17 hal . Putusan nomor 195/ Pdt.G/ 2023/ PA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)